

PERANAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERKAWINAN ADAT KAILI DI KELURAHAN KABONENA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Megawati¹, Syamsudin Baco dan Fatimah Maddusila²

Megawati_mega@yahoo.com

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The research studied about Kalili Customary Matrimonial Rites System practices prior to the entry of Islam in Kabonena Village, Ulujadi Sub-district, Palu City and the Roles of Islamic Law in Kalili Customary Matrimonial Rites System practices in Kabonena Village, Ulujadi Sub-district, Palu City. The objectives of the research were to identify the Practices in Kalili Customary Matrimonial Rites System prior to the entry of Islam in Kabonena Village, Ulujadi Sub-district, Palu City and the Roles of Islamic Law in Kalili Customary Matrimonial Rites System practices in Kabonena Village, Ulujadi Sub-district, Palu City. It was an empirical legal study using primary data and secondary data, represented in inductive reasoning, i.e.: concluded from specific issues into a general thought. The results of the research showed that the application of Islamic Law in Kalili Customary Matrimonial Rites System practices in Kabonena Village, Ulujadi Sub-district, Palu City was very tolerant, in the sense that the when Islamic law was adaptive to the customary law, it could adjust its existence. It was identified in customary matrimonial systems gradually leaving some customary symbols.

Keywords: *Islamic Law, Customary Marriage*

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunatullah* yang antara lain bertujuan untuk melestarikan dan melanjutkan keturunan. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam. Hal ini sebagaimana disampaikan Allah dalam Q.S. Ar-Ruum (30); 21, sebagai berikut:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Adapun dalam ajaran Islam, ada beberapa hal yang harus dijaga dan dipelihara sebelum dan setelah melakukan perkawinan. Hal tersebut dikenal dengan sebutan al-umurudh-dharuriyat, antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan.

Memelihara semua prinsip diatas, tentunya Islam mensyariatkan dengan melakukan perkawinan, agar manusia dapat berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Adapun hukum perkawinan adat masyarakat Kabonena, mereka banyak menganut hukum perkawinan adat Kaili yang orientasinya memiliki simbol-simbol perkawinan tertentu. Sebagaimana yang

dikemukakan Oleh Nurhayati Nainggolan, bahwa upacara perkawinan adat masyarakat Kaili mempunyai syarat-syarat tertentu, antara lain :

- a. Adanya pertunangan
- b. Waktu peminangan
- c. Membawa harta
- d. Malam pacar
- e. Mancukur rambut
- f. Waktu pelaksanaan perkawinan

Upacara perkawinan adat tersebut, dilakukan oleh Ketua Dewan Adat, yaitu kedua calon mempelai (pengantin) dimandikan oleh Ketua Dewan Adat, dan sesudah mandi keduanya diberi percikan air pada kepala masing-masing. Sedangkan kedekatan hukum perkawinan adat dengan perkawinan hukum islam memiliki simbol-simbol yang cukup banyak baik dalam hal meminang, pertunangan, membawa harta, mencukur rambut, perkawinan dan lain sebagainya kesemuanya dilakukan melalui aqad nikah dalam upacara perkawinan. Aqad nikah adalah merupakan nilai tertinggi dalam kegiatan perkawinan adat. Aqad nikah dalam upacara perkawinan adat dilakukan oleh Pua Imam (Pua Qadhi) berdasarkan syarat Islam.

Mengenai Islam dan adat kaili memang terkadang tidak habis-habisnya dibahas. Beberapa pertanyaan sering menggelitik dalam pikiran orang ketika mengkaitkan antara Islam dan adat Kaili. Di antaranya mungkin adalah mengenai kenapa masyarakat adat kaili yang terkenal teguh memegang ajaran Islam terkadang untuk beberapa hal yang tidak prinsipal memiliki kecenderungan yang berbeda dengan kecenderungan yang dianjurkan oleh Islam. Salah satu kecenderungan yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum adat Kaili adalah dalam hal hukum perkawinan. Di mana ciri matrilineal dalam masyarakat adat kaili sangat berpengaruh dalam hal perkawinan.

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 Tentang perkawinan disebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

METODE

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan penalaran induksi, yaitu penarikan kesimpulan berawal dari proposisi khusus (hasil pengamatan) yang berakhir pada suatu kesimpulan umum (pengetahuan baru) berupa asas umum. Penelitian hukum empiris ini menggunakan kajian terhadap data primer sebagai sumber data utama yang diperoleh dengan cara wawancara dengan responden serta data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data pendukung.

Data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama di samping data sekunder sebagai sumber data pendukung. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), berdasarkan teknik ini, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu diperolehnya dan tempat akan di catat secara cermat. Selanjutnya akan di analisis dari berbagai asas, konsep dan teori yang relevan dengan topik kajian yang diketengahkan.

Data yang diperoleh, baik dari studi merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian mempelajari seluruh permasalahan

yang ada dengan melakukan pembahasan. Kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara benar dan akurat, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Kaili Sebelum Masuknya Islam di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Ada beberapa simbol-simbol adat dalam pelaksanaan perkawinan sebelum adanya pengaruh agama Islam di kalangan masyarakat Kaili, antara lain:

a. Peminangan (*Neduta*)

Neduta berasal dari bahasa Kaili yang berarti “meminang”. Dalam konsep pemahaman masyarakat suku Kaili, meminang mempunyai makna yang sama, namun dalam penggunaannya yang berbeda sesuai dengan tingkat strata sosial masyarakat bersangkutan. *Neduta* adalah istilah meminang yang diperuntukan bagi golongan biasa, sedangkan *Nebolai* adalah istilah yang digunakan untuk golongan bangsawan. Dari kedua konsep tersebut mempunyai konteks yang sama yakni melakukan lamaran kepada seorang gadis untuk dijodohkan atau dikawinkan kepada laki-laki yang melakukan lamaran.

Peminangan ini dilakukan oleh orang tua dari calon mempelai pria dengan mendatangi rumah kediaman calon mempelai wanita guna membicarakan maksud dan tujuan dari pihak keluarga laki-laki. Setelah itu dibicarakanlah maksud kedatangan tersebut yaitu melakukan peminangan, setelah diterima dibicarakanlah kapan hari pernikahannya.

Setelah dicapai kata sepakat mengenai waktu dan saat untuk kedua acara ini maka oleh pembicara dari wakil pihak wanita mengumumkan kepada para hadirin untuk dimaklumi dan ditaati kedua belah pihak.

Sebagai tanda bukti pihak wanita mengirim kepada pria sehelai kain sutera. Menyatakan bahwa apa yang dibawa, sudah mereka terima dengan betul di samping itu menyetujui dan mentaati segala apa yang telah ditetapkan pada hari ini. Tradisi ini disebut dengan “Nombotusi Ngudu”.

b. Membawa Harta (*Nanggeni Ada*)

Setelah peminangan selesai dan mendapat persetujuan kedua belah pihak baik dari calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, maka langkah selanjutnya adalah membawa harta yang dalam bahasa Kaili disebut dengan “*Nanggeni Ada*”. Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan informan berikut ini:

“Setelah diterimanya pinangan dari pihak laki-laki dalam hal ini calon pengantin pria, ia harus membawa harta sebagai bagian dari ritual perkawinan adat. Harta yang dibawa antara lain; sambulugana (berisi; pinang, sirih, cincin emas), seperangkat pakaian pengantin lengkap dengan perhiasannya, 25 liter beras, 1 ekor domba atau kambing dan harus dihadiri oleh seluruh keluarga, baik di kalangan calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Di saat itu pula harus dihadirkan para tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat”. (Wawancara, 20 November 2016).

Di antara tradisi yang dimiliki oleh Suku Kaili, *sambulugana* adalah salah satu tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat. Tradisi ini merupakan ketentuan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi agar dapat melanjutkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ke jenjang pernikahan.

Tradisi *sambulugana* yang dilakukan oleh penduduk Kelurahan kabonena merupakan tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Hanya saja, tidak ada narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan tepatnya tradisi *sambulugana* tersebut muncul.

c. Mencukur Rambut (Nogigi)

Prosesi ketika sesudah membawa harta dan diterimanya, maka langkah selanjutnya adalah mencukur rambut (*Nogigi*). *Nogigi* merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang tampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku Kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (*vulu cilaka*). Kerelaan mereka mengeluarkan bulu bertujuan untuk mempercantik diri dan juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaatan dan keyakinannya untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya, dan siap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan.

Pada tradisi ini harus berlaku kepada kedua pengantin baik pria maupun wanita. Olehnya menurut adat pengantin pria harus diantar ke rumah pengantin wanita untuk "RAGIGI" atau dicukur. Upacara ini statusnya kecil tetapi dilandasi keyakinan bahwa bercukur ini adalah membuang bulu-bulu yang mengandung kebencian dan akan berganti dengan yang baru berwujudkan kasih sayang di kalangan kedua belah pihak memasuki rumah tangganya.

d. Pengasapan (Nopasoa)

Nopasoa merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita, yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik menyegarkan para calon pengantin, karena mempergunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap tersebut.

e. Malam Pacar (Nokolontigi)

Dalam adat istiadat masyarakat Kaili dalam perkawinan adat ditemukan istilah malam pacar (*nokolontigi*). Acara ini dilakukan pada malam hari menjelang acara

pesta. Malam pacar ini telah datang keluarga, baik dari pihak calon pengantin laki-laki maupun dari calon pengantin wanita. Malam pacar ini masyarakat telah dihibur dengan musik dan tari-tarian adat yang melambangkan bahwa pesta perkawinan akan dilangsungkan esok hari. Sebagaimana wawancara penulis dengan informan mengenai Nokolontigi, yaitu: "*Malam pacar (nokolontigi) adalah ritual selanjutnya dari ritual perkawinan adat bagi masyarakat Kaili. Malam pacar ini telah berdatangan orang-orang untuk melihat lebih dekat musik dan tari-tarian. Di samping itu, para keluarga baik dari calon pengantin pria maupun dari calon pengantin wanita telah berdatangan untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan adat pada malam itu. Ini menunjukkan bahwa pada esok harinya akan dilangsungkan perkawinan*". (Wawancara, 21 November 2016)

Acara yang dilaksanakan pada malam hari ini dilakukan di rumah calon pengantin wanita oleh para orang tua atau tokoh adat yang dianggap mempunyai garis keturunan baik-baik karena dengan demikian nantinya diharapkan calon pengantin juga akan mempunyai garis kahidupan seperti itu. Proses acara ini dimaksudkan agar kedua calon pengantin tidak dapat dipengaruhi roh-roh jahat serta terhindar dari bahaya, mudah rezeki dan mempunyai umur yang panjang.

f. Noboti

Pengantin pria telah berkemas memakai kebesaran secara lengkap. Sebagai pakaian wajib baginya ialah disebut "*Sigara*" yang berwarna kuning dan seluruhnya berhias dengan pici mas dan berjurai. Pakaian di badannya berupa baju dan kain dari setein kuning berpinggir rantai mas dan seluruhnya diletakkan pici mas yang disebut "*Nicaba*". Dalam rangka pengamanan dalam perjalanan, lazim pengantin mengendarai kuda, atau berjalan kaki didampingi oleh dua orang pengawal bersenjata, di kiri dan kanannya. Sedangkan di depannya berjalan pasukan adat wanita dan pria. Dibelakangnya berjalan

rombongan ratusan bahkan ribuan para undangan ikut mengantar pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan.

Diperbatasan rumah pengantin wanita, rombongan dari pengantin pria dijemput dengan pasukan adat bersenjata lengkap dengan perisai yang disebut "*Topeaju*" ini merupakan satu penghormatan tertinggi dengan sebagai jaminan keamanan. Dalam arti lain ini merupakan rintangan percobaan bagi pengantin pria. Di mana ia mempunyai kesanggupan menempuh dan menghindarkannya. Setelah itu pengantin pria meneruskan perjalanannya sampai di depan tangga rumah pengantin. Di sini telah siap sedia pula Bapak mertua menerima kedatangan menantunya yang diapit oleh pasukan adat pria dan wanita berdiri di depan tangga rumah pengantin wanita. Sebelum pengantin pria melangkah naik dilakukan lebih dahulu "*Netambuli*", yaitu *totua nu ngata* (pengawal) bersenjata menanya tiga kali berturut-turut kepada *totua nu ngata* (pengawal) yang berada di dalam rumah. Inilah pertanyaannya dalam bahasa adat "*Kami Mekutana Si Pura Tupu Banua?*" artinya "adakah semua tuan rumah?". Kemudian segera mendapat jawaban, "*Si Pura*" artinya "ada semua".

g. Pernikahan itu Sendiri (Poboti)

Menurut adat istiadat masyarakat Kaili bahwa setelah seluruh rangkaian perkawinan selesai yaitu mulai dari pinangan, membawa harta, mencukur rambut hingga pada malam pacar (*nokolontigi*), maka resmilah diadakan pesta perkawinan. Dalam upacara perkawinan ada ritual prosesi perkawinan adat yang harus dilalui, sebagaimana dikembangkan oleh informan berikut ini; (Wawancara dengan Bapak Hasmin T. Lapaota, S.Ag, Ketua Adat dan Tokoh Agama di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu).

"Setelah hari perkawinan dimulai, menurut adat masyarakat Kaili ada yang disebut dengan adat "Nyore" yang artinya keluarga dari calon mempelai pria disambut oleh

keluarga calon mempelai wanita. Dalam situasi adat ini, calon mempelai pria datang dengan menunggang kuda dan disambut oleh beberapa pemuka adat dari pihak calon pengantin wanita. Mereka memegang tongkat dan menyambutnya dengan teriakan-teriakan yang dalam bahasa Kaili disebut dengan "Nikaliavo" artinya, calon pengantin pria telah tiba dan memasuki rumah kediaman ke calon pengantin wanita. Setelah calon pengantin pria datang dan tiba di depan pintu, ia disambut dengan dialog-dialog yang berisikan pantun kemudian dibalas dari pihak keluarga laki-laki, sebanyak 3 kali, dan itu dilakukan oleh perwalian masing-masing pihak keluarga. Dalam pertemuan di depan pintu dihadiri pemuka-pemuka adat dengan mendengarkan beberapa seruan adat yang dalam istilah perkawinan adat Kaili disebut dengan "Netambuli". Setelah itu, calon mempelai pria dipersilahkan masuk beserta rombongan keluarganya. Setelah calon pengantin pria masuk maka ia disandingkan dengan calon pengantin wanita, kemudian salah satu tokoh adat berdiri dan memercikkan air kepada kedua calon pengantin tersebut. Selesai dipercikkan air tersebut, maka menurut adat Kaili dalam upacara perkawinan telah dianggap sah". (Wawancara, 20 November 2016).

Menurut adat Kaili bahwa upacara perkawinan dapat dianggap sah apabila calon pengantin pria telah datang dan disambut oleh pemuka adat dari calon pengantin wanita dengan memercikkan air sebanyak 3 kali kepada kedua calon pengantin, dan dipersilahkan duduk bersanding di kursi pelaminan. Ini melambangkan bahwa upacara perkawinan telah disaksikan oleh orang banyak dan dianggap sah menurut hukum adat.

h. Mandi di Pintu (Mandiu Rivamba)

Setelah upacara adat perkawinan dimulai, maka acara selanjutnya adalah diwajibkan mandi di pintu. Ini melambangkan bahwa prosesi sementara berlangsung. Kedua calon mempelai dipersilahkan untuk kembali

ke dalam rumah setelah acara perkawinan selesai. Mandi di pintu ini dilakukan sehari setelah pernikahan.

Kedua pengantin di bawah ketempat permandiannya yang telah disediakan. Mereka diatur duduk berdampingan di atas "Boko-Boko" dan kapak. Sebagai siraman pertama hingga tujuh kali berturut-turut dilakukakan ketika mereka tengah duduk. Lalu keduanya diatur berdiri, dan diambilah mayang pinang dipukulkan kepada masing-masing, sekali dikaki, sekali dipinggang dan sekali dibahagian kepala sesudah itu disusul dengan mayang kelapa.

i. Pergi Ke Rumah Mertua (Memmatua)

Pergi ke rumah mertua setelah selesainya perkawinan adalah bagian akhir dari perjalanan adat perkawinan masyarakat Kaili. Dalam prosesi adat ini, mempelai wanita harus pergi meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah kediaman mempelai pria.

Iniilah beberapa simbol-simbol dari proses perkawinan adat masyarakat Kaili dengan mengikuti beberapa ritual adat, mulai dari peminangan (*neduta*), membawa harta (*Nanggeni ada*), mencukur rambut (*nogigi*), Pengasapan (*mopaso*), malam pacar (*Nokolontigi*), resepsi perkawinan itu sendiri, mandi di pintu (*mandiu rivamba*), serta pergi ke rumah mertua (*memmatua*).

2. Peranan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Masyarakat Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Peranan hukum Islam terhadap sistem perkawinan adat dapat dilihat dari beberapa simbol-simbol adat yang telah dihilangkan sedikit demi sedikit, seperti; menyediakan beberapa buah cincin emas sebagai bagian dari ritual adat. Disamping itu pula, dihilangkannya kambing sebagai sakralnya perkawinan serta beberapa *sambulugana*. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang masih mempertahankannya. Ketika pengaruh Islam mampu mendobrak peradaban masyarakat di

saat itu, maka sistem perkawinan yang dilakukan senantiasa bersandar pada aturan-aturan hukum Islam, seperti; pertunangan, peminangan, mahar, *sighat* (pernyataan ijab kabul) sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini dapat disimak hasil wawancara Penulis dengan informan berikut ini:

"Memang pengaruh Islam sangat kuat ketika mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan masyarakat Kaili yang ada di kelurahan Kabonena. Di mana hampir seluruh rangkaian kegiatannya dilakukan sama aturan-aturannya dengan hukum Islam dan tidak ada lagi yang bertentangan dengan hukum Islam". (Wawancara, 23 November 2016).

Pengaruh hukum Islam terhadap perkawinan adat masyarakat di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi telah nampak dari sudut sosiologi agama. Ini dilihat dari aktivitas masyarakat dalam melakukan perkawinan adat, tidak terlihat lagi konteks adat yang berlebihan di dalamnya, akan tetapi lebih bernuansa agamis. Ini terlihat dari satu sisi, ketika malam pacar atau pertunangan seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai ikut serta dalam pembacaan *berzanji* dan tahlil. Tidak ada konteks hiburan seperti tari-tarian. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam sangat kuat ketika beradaptasi dengan unsur perkawinan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Perkawinan adat apabila memiliki kemaslahatan, maka itu dipegang teguh hanya saja dimasukkan ke dalam pengaruh-pengaruh hukum Islam dan tidak dihilangkan begitu saja. Ini terlihat dari perkawinan sebelum dilangsungkan, seperti di malam pacar bahwa para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta keluarga diundang untuk menghadiri acara membaca tahlil dan berzanji. Ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam telah mampu mengadaptasikan posisinya ke dalam hukum perkawinan adat. Artinya, hukum adat itu tidak dapat dihilangkan begitu saja, akan tetapi hukum Islam dapat

mengadaptasikan posisinya di dalam hukum perkawinan adat masyarakat.

Memperhatikan uraian tersebut, berdasarkan Teori *Receptie A Contrario* yang dipelopori oleh Sayuti Thalib, bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukum Islam. Hal yang senada, dengan teori *resepsi exit*, yaitu menurut teori ini hukum Islamlah yang berlaku bagi umat Islam dan hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian menurut teori ini hukum adat itu berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila dalam ritual atau prosesi perkawinan adat itu bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islam wajib meluruskan keberadaan hukum adat tanpa menghapus sistem kebudayaan masyarakat tersebut. Karena dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sekaligus merubah struktur kebudayaan bangsa Arab di saat itu, akan tetapi beliau masuk dengan mempertahankan adat masyarakat dan kemudian disisipkan peranan hukum Islam di dalamnya. Dalam menyiarkan agama Islam, beliau pula tidak menghapus tatanan adat dan kebudayaan bangsa Arab, akan tetapi beliau hadir untuk memperbaiki adat tersebut, mana yang baik dipertahankan dan mana yang tidak baik dihilangkan.

Dengan demikian jelas bahwa perkawinan adat dianggap sah apabila tidak memberatkan salah satu pihak atau dengan kata lain perkawinan tersebut bermaslahat atau memiliki kebaikan-kebaikan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu pula, hukum Islam telah memberikan pengaruh positif dalam sistem perkawinan adat, karena keberadaannya tidak merubah atau mengurangi eksistensi perkawinan adat, melainkan memposisikan eksistensinya dalam menjaga unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang berkembang selama ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis simbol-simbol adat dalam pelaksanaan perkawinan sebelum adanya pengaruh agama Islam di kalangan masyarakat adat Kaili Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, antara lain: a). Peminangan (*Neduta*) b). Membawa Harta (*Nanggeni Ada*) c). Mencukur Rambut (*Nogigi*) d). Pengasapan (*Nopaso*) e). Malam Pacar (*Nokolontigi*) f). Mengantar Pengantin (*Noboti*) g). Pernikahan itu Sendiri (*Poboti*) h). Mandi di Pintu (*Mandiu Rivamba*) i). Pergi Ke Rumah Mertua (*Memmatua*)

Peranan hukum Islam terhadap perkawinan adat masyarakat di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi sangat toleran, di mana hukum Islam itu mampu beradaptasi dengan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, serta dapat menyesuaikan keberadaannya. Hal ini dapat dilihat pada sistem perkawinan adat di mana beberapa simbol-simbol adat yang telah dihilangkan sedikit demi sedikit apabila tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana berdasarkan Teori *Receptie A Contrario* bahwa menurut teori ini hukum adat itu berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila dalam ritual atau prosesi perkawinan adat itu bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islam wajib meluruskan keberadaan hukum adat tanpa menghapus sistem kebudayaan masyarakat tersebut.

Rekomendasi

Sebagaimana kesimpulan di atas, sehingga dalam tulisan ini direkomendasikan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Seyogianya eksistensi hukum adat harus senantiasa dilestarikan, karena prosesi perkawinan adat adalah bagian dari unsur kebudayaan nasional.
2. Seyogianya hukum perkawinan adat dalam masyarakat di Kelurahan Kabonena harus

mendapatkan perhatian dari Pemerintah, agar unsur-unsur kebudayaan dapat dipertahankan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anjar Kusuma Dewi. 2009. *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*. Investasi Press. Sulawesi Tengah.
- H.M Djaruddin Abdullah. 2007. *Himpunan Adat Tanah Kaili, Tina Nu Ada Ri Tana Kaili*. Yayasan Alhikmah Dattokarrama. Palu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam.
- M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- Nurhayati Nainggolan, dkk. 1986. *Adat Istiadat Sulawesi Tengah*. Palu: Universitas Tadulako.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Subekti. 2002. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. PT.Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.